

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2024 Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat Bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERSYARAT
BAGI PASANGAN USIA SUBUR MISKIN
DAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program percepatan penurunan stunting, perlu dilakukan intervensi terhadap Pasangan Usia Subur yang miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa salah satu intervensi yang perlu diberikan kepada Pasangan Usia Subur yang miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - c. bahwa pemberian bantuan sosial bersyarat terhadap Pasangan Usia Subur yang miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial perlu diatur mekanisme pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat Bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERSYARAT BAGI PASANGAN USIA SUBUR MISKIN DAN PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOTA BANJARMASIN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

5. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
6. Bantuan Sosial Bersyarat adalah program pemberian bantuan kepada keluarga atau individu tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi diberikan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan
7. Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15 (lima belas) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun atau pasangan suami istri yang istri berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun dan sudah haid atau istri berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun, tetapi masih haid (datang bulan).
8. Pasangan Usia Subur Miskin yang selanjutnya disebut PUS Miskin adalah pasangan usia subur yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya
9. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang selanjutnya disingkat Data P3KE adalah data yang berfungsi menyoroti individu/keluarga dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyaluran Bantuan Sosial Bersyarat bagi PUS Miskin dan PPKS sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk mencegah terjadinya resiko stunting pada anak, calon anak maupun anggota keluarga lainnya dari (PUS) miskin.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah agar pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Bersyarat bagi PUS Miskin dan PPKS berjalan tertib, lancar, tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk dan besaran Bantuan Sosial Bersyarat;
- b. sasaran dan kriteria penerima Bantuan Sosial Bersyarat;
- c. mekanisme pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Bersyarat;
- d. pendampingan; dan
- e. pelaporan.

BAB IV BENTUK DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL BERSYARAT

Pasal 5

- (1) Bantuan Sosial Bersyarat diberikan dalam bentuk uang tunai yang disalurkan secara non tunai melalui bank penyalur.
- (2) Besaran Bantuan Sosial Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penerima Bantuan Sosial Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat menerima bantuan komplementer berupa beras jika belum menerima bantuan serupa.
- (4) Mekanisme pemberian bantuan komplementer beras kepada PUS dilaksanakan sebagaimana mekanisme pemberian beras kota

BAB V SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERSYARAT

Pasal 6

Sasaran penerima Bantuan Sosial Bersyarat adalah PUS yang Miskin dan/atau PUS yang menjadi bagian dari PPKS.

Pasal 7

PUS Miskin dan/atau PPKS yang mendapatkan Bantuan Sosial Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memenuhi kriteria berikut :

- a. terdaftar dalam DTKS dan atau P3KE yang memenuhi kriteria sebagai PUS;
- b. berstatus kawin;
- c. memiliki identitas kependudukan di daerah dan berdomisili di daerah;
- d. telah diverifikasi dan dalam kondisi miskin atau tidak mampu;
- e. tidak sedang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan dan/atau Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai; dan
- f. bersedia melaksanakan syarat yang ditetapkan berupa memanfaatkan dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan yang sehat dan bergizi selain beras dan atau untuk memenuhi kebutuhan Kesehatan.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERSYARAT

Pasal 8

PUS calon penerima Bantuan Sosial Bersyarat ditentukan melalui mekanisme berikut :

- a. data calon penerima dipilih dari data DTKS dan atau P3KE dan dilakukan tahapan verifikasi awal
- b. data calon penerima yang telah diverifikasi awal diserahkan ke kelurahan untuk dilakukan validasi oleh Kelurahan;
- c. data yang telah divalidasi oleh kelurahan dilaporkan kembali ke Dinas Sosial; dan
- d. data yang telah divalidasi oleh kelurahan dilaporkan kembali ke Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- e. verifikasi dan validasi terhadap penerima bantuan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi dasar dalam penyaluran tahap selanjutnya.

Pasal 9

Penyaluran bantuan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Dinas Sosial menyampaikan permohonan fasilitasi penyaluran bantuan ke bank penyalur yang ditunjuk;
- b. calon penerima Bantuan Sosial Bersyarat menyiapkan administrasi yang diperlukan untuk pembukaan rekening sesuai dengan ketentuan dari bank penyalur;
- c. pihak bank penyalur melaksanakan registrasi, penerbitan buku rekening tabungan kepada penerima bantuan berdasarkan daftar penerima yang telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota;
- d. Bantuan Sosial Bersyarat disalurkan melalui proses transfer ke rekening PUS penerima Bantuan Sosial Bersyarat; dan
- e. Bantuan Sosial Bersyarat tidak disalurkan jika berdasarkan hasil verifikasi pendamping ditemukan kondisi sebagai berikut:
 - 1. PUS dalam kondisi cerai mati maupun cerai hidup;
 - 2. salah satu pasangan atau keduanya pindah domisili ke luar Daerah dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - 3. mengalami peningkatan status kesejahteraan berdasarkan hasil verifikasi; dan
 - 4. Terdaftar sebagai penerima bantuan sosial bersyarat lainnya seperti Program PKH dan atau Program Sembako /BPNT
 - 5. tidak bersedia memanfaatkan Bantuan Sosial Bersyarat sesuai peruntukannya.

BAB VII PENDAMPINGAN

Pasal 10

Setiap PUS penerima Bantuan Sosial Bersyarat mendapatkan pendampingan oleh PSKS yang ditunjuk oleh Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Pasal 11

Petugas pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. melakukan verifikasi secara berkala terkait kondisi kesejahteraan PUS penerima Bantuan Sosial Bersyarat dan melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan Bantuan Sosial Bersyarat;
- b. melaporkan pemanfaatan Bantuan Sosial Bersyarat oleh PUS penerima Bantuan Sosial Bersyarat ke Dinas Sosial; dan
- c. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyaluran Bantuan Sosial Bersyarat untuk PUS Miskin dan/atau PPKS

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 12

Pelaporan Penyaluran Bantuan Sosial Bersyarat dilakukan oleh;

- a. pendamping dengan melaporkan hasil pendampingan terhadap PUS penerima Bantuan Sosial Bersyarat kepada Dinas Sosial setiap tahap penyaluran Bantuan Sosial Bersyarat;
- b. laporan hasil pendampingan paling sedikit memuat informasi tentang:
 1. Hasil verifikasi berkala terhadap PUS penerima bantuan
 2. jumlah PUS yang telah memanfaatkan Bantuan Sosial Bersyarat;
 3. jumlah PUS yang belum memanfaatkan Bantuan Sosial Bersyarat;
 4. dokumentasi hasil pendampingan; dan
 5. kendala dalam pelaksanaan pendampingan.
- c. Dinas Sosial Kota Banjarmasin melaporkan hasil realisasi penyaluran Bantuan Sosial Bersyarat kepada Wali Kota setiap tahap pencairan Bantuan Sosial Bersyarat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 9

Pedoman Wawancara

Nama :

No. Hp :

Jabatan :

Alamat :

1. Apakah sudah dilakukan sosialisasi secara menyeluruh mengenai implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat Bagi Pasangan Usia Subur Miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kota Banjarmasin?
2. Apakah pembagian dan pemerataan PPKS dalam bentuk bantuan sembako dan dana sudah efektif dilakukan?
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin di dalam perwali ini?
4. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perwali ini?

Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Rizma Try Sakti,
S.Psi., M.PS.Sp. (3 Juli 2024)



Wawancara dengan Bapak Muhammad
Syafudin (14 Juni 2024)



Wawancara dengan Bapak Aqli (15 Juni
2024)



Wawancara dengan Bapak Erik
Tuharea (19 Juni 2024)

Wawancara dengan Ibu Selie (22
Juni 2024)



Wawancara dengan Bapak
Burhanudin (30 Juni 2024)



Wawancara dengan Ibu Mala (2 Juli 2024)

Wawancara dengan Bapak
Fikrian (5 Juli 2024)



Wawancara dengan Bapak
Imanuddin (2 Juli 2024)



Wawancara dengan Ibu
Yurea (6 Juli 2024)

Wawancara dengan Ibu Jumiati (28 Juni 2024)



Surat Penetapan Pembimbing & Judul Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 193 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** :
1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
 3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
 6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
 7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Andrian Kristanto
 NIM : 180102030442
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Pekauman

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
 : 8 Maret 2024



Amma Rahmaniah, MH.

Perubahan Judul Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B-1405 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2025

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Andrian Kristanto
NIM : 180102030442
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu : Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 di Kecamatan Banjarmasin Selatan
Judul Baru : Implementasi Peraturan Walikota Banjarmasin No. 9 Tahun 2024 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Bersyarat Bagi Pasangan Usia Subur Muslim dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Banjarmasin Selatan

Dengan ini pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing : Sulaiman Kurdi, S.Ag, M.Si

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 16 Mei 2025



Ulin Nurmaniah,
05191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1855 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa;
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari,
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 4 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. Hk. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Andrian
NIM : 180102030442
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Pekauman
- Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023
Waktu : 08.00-09.30
Tempat : Ruang Munafasyah I
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 12 Desember 2023

[Signature]
Dr. H. Amelia Rahmania, MH.

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Rabu, 13 Desember 2023 pukul 09.00 s.d. 11.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

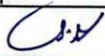
Nama : Andrian
NIM : 180102030442
Tempat, Tgl. Lahir : Tumbang Hiran, 26 November 1998
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Pekauman"

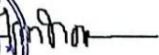
Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Arie Sulistyoko, S.Sos, MH. | (Penguji I) |
| 2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. HK. | (Penguji II) |

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

☐	1. Diterima
☒	2. Diterima dengan perbaikan
☐	3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:
☐	4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Arie Sulistyoko, S.Sos, MH.	Penguji I	
2.	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA. HK.	Penguji II	

Mengetahui
Kepala Fakultas Syariah

Anolia Rahmaniah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 42

Surat Izin Melakukan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1345 /Un.14/III.2/TL.00/04/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

25 April 2024

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Sosial
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **ANDRIAN KRISTANTO**
 NIM : 180102030442
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : XII (Dua Belas)
 Alamat : Ds. Tumbang Hiran RT.04 Kec. Marikit Kab. Katingan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari tanggal 25 April - 25 Juni 2024 dengan judul:

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Pekauman

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN DINAS SOSIAL

Jl. Ir. Pangeran H. Muhammad Noor RT. 38 No. 02 Banjarmasin 70118
Telepon: (0511) 4412276 Faks : (0511) 4412276
Email : dinsos_banjarmasin@yahoo.com Website : dinsos.banjarmasinkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/522-Skr/DINSOS/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Maria Sri Sulisetyaningsih

Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andrian Kristanto

NPP : 180102030442

Jurusan/Program Studi : Hukum Taat Negara (Siyasah Syariyyah)

Perguruan Tinggi : UIN (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin)
Fakultas Syariah

Telah melaksanakan penelitian untuk menyusun Skripsi dengan judul :

"Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Pekauman" Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan di Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Pada tanggal **25 April 2024 s/d 25 Juni 2024**.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Banjarmasin, 28 Mei 2025

a.n Kepala Dinas



Dra. MARIA SRI SULISETYANINGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680225 199202 2 002

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- ~~387~~ /Un.14/III.2/PP.00.9/02/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Andrian Kristanto
NIM : 180102030442
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 September 2024
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasyl'in, Lc, MA
Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk
Anggota : Arie Sulistyoko, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,5 dan dinyatakan Lulus.



Banjarmasin, 7 Februari 2025

Ketua Prodi,

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 557

Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1600/Un.14/III.2/PP.00.9/03/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

ANDRIAN KRISTANTO

NIM : 180102030442

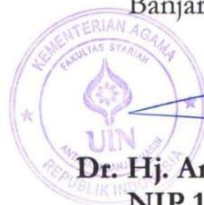
Kelahiran Tumbang Hiran, 26 November 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 24 Maret 2023

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.HA
NIP.19710519 199703 2 001

Sertifikat Keterampilan Komputer



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSD UIN Antasari Telp. (0511) 3205783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/PcI/XXVI/20102643/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Andrian Kristanto
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Tumbang Hiran, 26 November 1998
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80,5	Amat Baik
Microsoft Office Excel	87,5	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	84,5	Amat Baik

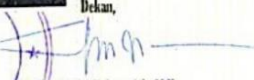
Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022




 Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005
 Mengetahui,
 Dekan,




 Dr. Hj. Amelia Rahmawati, M.H.
 NIP. 197105191997032001

Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Andrian Kristanto
NIM : 180102030442
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Semester : XIV (Empat Belas)
Tahun Akademik : 2024/2025

NO.	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	1	25	Ma'had Al-Jami'ah Putera 2018/2019 [25]
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	12	24	Peserta "Bedah Film Sexy Killers" diselenggarakan oleh Pita Hitam (HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin) (2019) [2] Peserta "Stadium Generale: Memilih dan Menentukan Kepala Daerah yang Berintegritas dan Berkeadilan" diadakan oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan Bawaslu Kalimantan Selatan (2019) [1] Peserta



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

			"Pelatihan Karya Tulis Ilmiah: Peran Literasi dalam Penelitian Mahasiswa Akademis" diadakan oleh HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin (2018) [1] Peserta "Talkshow Kepemudaan 2019: Mahakarya Pemuda dalam Membangun Tinta Emas Peradaban" diadakan oleh HMJ Ekonomi Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2019) [2] Peserta "Diskusi Publik" diadakan oleh KOPMA UIN Antasari Banjarmasin (2018) [2] Peserta "Pelatihan Public Speaking: Explore Your Talk Skills and Be A Good Speaker" diadakan oleh HMJ Hukum Tata Negara UIN Antasari
--	--	--	--



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511)-3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				Banjarmasin (2020) [1] Peserta “Diskusi Publik” diadakan oleh UKK-UKM dan DEMA UIN Antasari Banjarmasin (2018) [2] Peserta “Webinar Nasional “Membangun Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Etika Hakim dan Peradilan yang Berintegritas” diselenggarakan oleh Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (2020) [3] Peserta ‘Ngaji Konsitusi Seri 1: Menggali Rechtsidee dalam Pembukaan UUD 1945” diselenggarakan oleh Advokat Konstitusi (2020) [3] Peserta “Webinar Nasional: Peran Agama, Hukum, dan Kesehatan pada Masa Pandemi”
--	--	--	--	---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				diselenggarakan HMJ Hukum Tatanegara UIN Antasari Banjarmasin (2020) [3] Seminar Nasional: Transformasi Keilmuan pada Era Klasik dan Kontemporer” diselenggarakan oleh Jurnalisi (2024) [3] Juara 2 Futsal FORSIMA 2021 diselenggarakan HMJ Hukum Tatanegara UIN Antasari Banjarmasin (2021) [2] Peserta “Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Dasar (PKMTD)” diselenggarakan oleh DEMA Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2018) [2]
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	1	2	



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

JUMLAH	14	51	

Banjarmasin, 28 Mei 2025

Dosen Pembimbing Akademik



Dr. Wahyuddin, M.Pd.I.
NIP 19770708 200901 1 008

Wakil Dekan 3

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
NIP 19790401 200604 1 019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Andrian Kristanto
2. TTL : Tumbang Hiran, 26 November 1998
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status Perkawinan: Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Dugani Yakob RT. 04, Desa Tumbang Hiran, Kec. Marikit, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah
7. Nomor Telepon : 081250148058
8. Email : andrianand29@gmail.com
9. Pendidikan:
 - TK Tunas Harapan
 - SDN 1 Tumbang Hiran
 - MTs PonPes Darul Hijrah Putera
 - MA Ponpes Darul Hijrah Putera
 - Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
10. Orang tua
 - Ayah : Rusmin
 - Pekerjaan : Swasta
 - Ibu : Norsalimah
 - Pekerjaan : Swasta
 - Saudara : 3
11. Pengalaman Organisasi : -
12. Daftar Artikel Ilmiah : -